



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementريان Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
14. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Bibit hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Benih hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
4. Bakalan ternak ruminansia pedaging, yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
11. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
12. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
13. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan.
14. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
15. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

18. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
21. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
22. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 3

- (1) Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Pasal 4

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
- (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD.
- (2) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD dapat mengimpor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari suatu negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum sepenuhnya bebas dari penyakit hewan, maka dalam rangka menjaga ketahanan pangan, ketersediaan dan stabilisasi harga, BUMN dapat melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari negara atau zona dalam suatu negara tertentu.

- (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat penugasan dari Menteri BUMN.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dan usulan Menteri dan/atau Menteri Pertanian.

Pasal 10

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan pemilik API, BUMN dan BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. API;
 - c. bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Impor Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - f. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak

benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.

- (5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 12

Permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diajukan sewaktu-waktu.

Pasal 13

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan

Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (3) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (4) Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (5) Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan:
 - a. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan dan diberi tanda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
 - b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

Pasal 18

- (1) *Certificate of Health* di negara asal Hewan dan/atau Produk Hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor diterbitkan.
- (2) Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam *Certificate of Health* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan

penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, catering, pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin, dan/atau keperluan khusus lainnya.

Pasal 20

Dalam hal di negara asal Impor Hewan dan/atau Produk Hewan terjadi resiko penyebaran zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, maka Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan:
 - a. *scan* kartu Kendali Realisasi Ekspor atau Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*; atau
 - b. *scan* Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor untuk Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi.
- (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor untuk periode berikutnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
- d. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.

Pasal 24

Penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri.

Pasal 25

Perusahaan yang telah dicabut Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 26

- (1) Eksportir atau importir yang melakukan Ekspor atau Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan Ekspor kembali.

- (3) Biaya atas pelaksanaan Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 27

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
- a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
 - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
- a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Pasal 28

- (1) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
 - e. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.

- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Pasal 29

Hewan dan Produk Hewan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Pasal 30

Setiap pelaksanaan Ekspor dan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Impor dan peredaran Hewan dan Produk Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
 - a. evaluasi pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; dan
 - b. pengawasan peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 32

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 34

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 35

Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.01 dan 16.02 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M-DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1208

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00.00	--Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	--Bibit	
		- Kerbau :	
3.	0102.31.00.00	--Bibit	
4.	0102.39.00.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan Pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
6.	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
7.	0104.10.90.00	-- Lain-lain	
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	--Bebek	
10.	0105.13.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
11.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0106	Binatang lainnya, hidup. - Binatang menyusui:	
12.	Ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
13.	Ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
14.	Ex 05.11.99.10.00	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri- biri <i>mini straw</i> dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU
YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.			
		-Sapi:			
1.	0102.21.00.00	--Bibit			
	0102.29.10	---Sapi Jantan (termasuk lembu)			
2.	ex. 0102.29.10.90	----Lain lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 350 kg		
			Sapi jantan produktif		
3.	ex. 0102.29.90.00	---Lain lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 350 kg		
			Sapi Indukan		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
4.	0201.10.00.00	-Karkas dan setengah karkas			
5.	ex. 0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek
				<i>OP ribs/Ribs Prepared</i>	lamusir utuh bertulang
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
6.	0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Trip-trip/ Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
				<i>Short plate</i>	Sandung

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					lamur
				<i>Sirloin butt/ rosbiff</i>	Has tanjung bersih
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ cold</i>	Sampil kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang.	
			Potongan Industri/ Manu facturing Meat	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya.	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
7.	0202.10.00.00	-Karkas dan Setengah Karkas			
8.	0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang
				<i>Brisket / Short plate</i>	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Brisket Plate/ Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone In</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang.	
9.	0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cube roll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin steak</i>	Steak has luar
				<i>Cube roll/ Rib Eye steak</i>	Steak lamusir
				<i>Top sirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short Ribs</i>	Daging Iga Pendek
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada.	
			Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Knuckle</i>	Daging Kelapa
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar Utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar Dengan Gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ Clod</i>	Sampil Kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang.	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN			
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)	
1	2	3	4	5	6	
			Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimming 65 sampai dengan 95 - CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL	
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling	
				<i>Diced/block beef</i>	Daging balok/dadu	
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh	
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur	
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan	
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang	
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya		
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku				
10.	ex. 0206.10.00.00	-Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	
				<i>Tounge</i>	Lidah	
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek	
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial	
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial	
				<i>Heart</i>	Jantung	
				<i>Lung</i>	Paru-paru	
				Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in</i> /Dengan Tulang	<i>Tail (6070/V 6561)</i>	Buntut
					<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
					<i>Feet</i>	Kaki
11.	ex. 0206.21.00.00	--Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless</i> /tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah	
				<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek	
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/Throat trim</i>	Pangkal Lidah
12.	0206.22.00.00	--Hati		--Livers	
13.	ex. 0206.29.00.00	--Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa Tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
			<i>Heart</i>	Jantung	
			<i>Lung</i>	Paru	
			<i>Tail</i>	Buntut	
			<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut	
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in/Dengan Tulang	<i>Feet</i>	Kaki

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN SELAIN DARI JENIS LEMBU DAN
PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR			
1.	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		-Kuda:	
	0101.21.00.00	--Bibit	
		- Kerbau :	
2.	0102.31.00.00	--Bibit	
3.	ex. 0102.39.00.00	-- Lain-lain	Kerbau berat rata-rata maksimal 400 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
4.	01.03	Babi hidup	
	0103.10.00.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup	
5.	0104.10	-Biri-biri:	
	0104.10.10.00	--Bibit	
6.	0104.20	-Kambing:	
	0104.20.10.00	--Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
7.	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0105.11.10.00	---Ayam bibit	
8.	0105.13	--Bebek	
	0105.13.10.00	---Bebek bibit	
9.	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui:	
10.	ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
11.	ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
12.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
13.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
14.	0203.19.00.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		-Beku :	
15.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
16.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		-Beku :	
17.	0203.29.00.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
18.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
19.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
20.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
21.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	
22.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
23.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
24.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
25.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	
26.	0204.50.00.00	-Daging Kambing	
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
27.	ex. 0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
28.	ex. 0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		-Dari kalkun :	
29.	ex. 0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
30.	ex. 0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		-Dari bebek:	
31.	ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
32.	ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
33.	0207.43.00.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
34.	0207.45.00.00	--Lain-lain, beku	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
35.	ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
II. PRODUK HEWAN OLAHAN			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.49.00	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
3.	0402.10.91.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.10.99.00	---Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
5.	0402.21.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
6.	0402.21.90.00	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
7.	0402.29.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
8.	0402.29.90.00	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
9.	0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
10.	0402.99.00.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
11.	0403.10.20.00	-- Dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak	
12.	0403.10.90.00	--Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	--Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
15.	0404.10.00.00	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
16.	0404.90.00.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
17.	0405.10.00.00	-Mentega	
18.	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
19.	0405.90.10.00	--Lemak mentega anhidrat	
20.	0405.90.20.00	--Minyak mentega	
21.	0405.90.30.00	--Ghee	
22.	0405.90.90.00	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
23.	0406.10.10.00	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
24.	0406.10.20.00	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
25.	0406.20.10.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
26.	0406.20.90.00	--Lain-lain	
27.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
28.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
29.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
30.	0407.11.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.19	-- Lain-lain:	
31.	0407.19.10.00	--- Dari bebek	
32.	0407.19.90.00	---Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
33.	0407.21.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.29	--Lain-lain :	
34.	0407.29.10.00	--- Dari bebek	
35.	0407.29.90.00	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
36.	0407.90.10.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
37.	0407.90.20.00	-- Dari bebek	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	0407.90.90.00	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
39.	0408.11.00.00	-- Dikeringkan	
40.	0408.19.00.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	-- Dikeringkan	
42.	0408.99.00.00	--Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	ex. 0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
45.	ex. 0511.99.10.00	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
46.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
47.	ex. 1601.00.90.00	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen:	
48.	ex. 1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
49.	ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
50.	ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
51.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
52.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
54.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
55.	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
56.	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
57.	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
58.	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
59.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
60.	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
61.	ex. 1602.90.90.00	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

LAPORAN DISTRIBUSI SAPI

IMPORTIR :

POSISI LAPORAN TANGGAL :

NO	Realisasi Impor/ Jadwal Kedatangan	Pemotongan Sapi			Distribusi			Stok Akhir di Importir
		RPH	Jumlah		Agen	Pasar	Harga Pasar Tradisional	
			Ekor	Daging				
	TOTAL							

HARGA :

RPH :

Harga Beli Sapi (Timbang Hidup)							
* Impor							
* Sapi Impor Penggemukan							
* Lokal							
Harga Jual Karkas di RPH							
Harga Jual Daging di RPH							

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

